

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka penulis menemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

Sejarah berdirinya Kota Padang Sidempuan, merupakan bagian dari kisah keluarga Mangaraja Onggang Parlindungan. Tokoh utama dalam sejarah Kota Padangsidempuan pada masa perang Paderi adalah Idris Nasution gelar Tuanku Lelo, merupakan putra seorang hartawan di Pariaman bernama Pagu Nasution, yang berasal dari huta Siantar. Hartawan ini juga dikenal sebagai Haji Hasan Nasution, kemudian Tuanku Kadi Malikul Adil dan lebih populer dengan nama Kali Hassan. Tuanku Lelo adalah leluhur Mangaraja Onggang Parlindungan dari pihak neneknya (dari pihak perempuan). Pada masa perang paderi, sekitar tahun 1821 Tuanku Lelo, salah seorang pimpinan pasukan kaum Paderi, Tuanku lelo meminta nasihat Tuanku Tambusai yang alim, untuk memilih lokasi yang cocok untuk membangun benteng yang kokoh. Pada saat itu, Tuanku Tambusai menunjuk desa Padangsidempuan. Benteng Padangsidempuan, dibangun di atas tanah seluas 600 hektar atau 2 x 3 kilometer yang berpusat kira-kira di Pusat Pasar sekarang ini.

Banyak bangunan didirikan di dalam Benteng, antara lain rumah Tuanku Lelo yang bergaya arsitektur Minang kabau. Kelak 64 tahun kemudian, sekitar tahun 1885 didirikan rumah Residen di lokasi rumah Tuanku Lelo ini. Kawasan yang luas itu dilengkapi taman sari dan taman rusa yang letaknya di pusat pasar sekarang ini.

Sebelum Kota Padang Sidempuan belum dijadikan menjadi daerah otonom peneliti pernah diajak orang tuanya ketika waktu masih duduk di sekolah dasar untuk berlibur ke Kota Padang Sidempuan tersebut. dari segi fisik Kota Padang Sidempuan peneliti menemukan masih banyak bangunan-bangunan lama yang dapat peneliti temukan yang ada di Kota Padang Sidempuan tersebut.

Proses jadinya Kota Padang Sidempuan menjadi daerah otonom setelah pemerintah membuat atau mensahkan ;

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
4. Kota Administratif Padang Sidempuan adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Padang Sidempuan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Padang Sidempuan berasal dari sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas: a. Kecamatan Padang Sidempuan Utara; b. Kecamatan Padang Sidempuan Selatan; c. Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua; d. Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru; dan e. Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Padang Sidempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dikurangi dengan wilayah Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kota Padang Sidempuan, Kota Administratif Padang Sidempuan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dihapus.

Pasal 6

- (1) Kota Padang Sidempuan mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara dengan Kecamatan Padang Sidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. sebelah timur dengan Kecamatan Padang Sidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan
 - d. sebelah barat dengan Kecamatan Padang Sidempuan Barat, Kecamatan Siais, dan Kecamatan Padang Sidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kota Padang Sidempuan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Kewenangan Kota Padang Sidempuan sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Setelah Kota Padang Sidempuan dijadikan menjadi daerah otonom disalah satu Kota, yang ada di Indonesia. Kota Padang Sidempuan pun berkembang begitu pesat, salah satu yang membuktikan bahwasaya Perkembangan Kota Padang Sidempuan itu berkembang begitu pesat yaitu peneliti itu sendiri dimana ia melihat banyak perubahan yang terjadi dari segi fisik Kota Padang Sidempuan tersebut, salah satunya bangunan pasar, mall, dan bangunan sekolah yang baru dibangun maupun di renovasi kembali oleh pemerintah setempat Kota Padang Sidempuan .

Maka dari itu setelah Kota Padang Sidempuan, dijadikan sebagai daerah otonom pemerintah Kota Padang Sidempuan mengambil suatu keputusan untuk menjadikan Kota Padang Sidempuan sebagai salah satu Kota yang dijuluki sebagai salah satu Kota pendidikan yang ada di Indonesia, maka dari itu pemerintah setempat cukup banyak membangun sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang Sidempuan.

Selain untuk meningkatkan mutu pendidikan Kota Padang Sidempuan, pemerintah Kota Padang Sidempuan pun ikut untuk memajukan perekonomian Kota Padang Sidempuan. Caranya membangun pusat perbelanjaan-perbelanjaan yang ada disekitar Kota Padang Sidempuan, yang dilakukan oleh pemerintah setempat Kota Padang Sidempuan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Pemberian otonomi kepada daerah-daerah dengan hak mengurus rumah tangga sendiri, memungkinkan adanya kecenderungan bersaing. Demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pengawasan perlu lebih ditingkatkan karena ternyata sampai sekarang pembangunan daerah tersebut belum merata sehingga terpaksa dilaksanakan pengawasan dari pemerintah pusat.
2. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata perlu diperhatikan atau diatur mengenai pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah karena kemampuan daerah sangat tergantung pula pada pertimbangan keuangan tersebut, dengan memperhatikan kondisi daerah yang berbeda.
3. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kotamadya Padang Sidempuan masih kurang berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan sebaiknya pemerintah daerah selalu mengantisipasi terjadinya korupsi, kolusi dari setiap bidang.

